

**EFEKTIFITAS PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN  
ULAMA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN QANUN  
MAISIR DI KEC. SAMUDERA ACEH UTARA**  
(Studi Kasus terhadap Pengawasan Judi Togel di Kec. Samudera)

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**JAMALUDDIN**

Mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM 141109129

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2016 M / 1437 H**

**EFEKTIFITAS PERAN MPU DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN  
QANUN MAISIR DI KEC. SAMUDERA ACEH UTARA**

(Studi Kasus Terhadap Pengawasan Judi Togel Di Kec. Samudera)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Islam

Oleh:

**JAMALUDDIN**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 141109129

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Muksin Nyak Umar, MA  
NIP. 196303251990031005

Pembimbing II,



Misran, M.Ag  
NIP.197507072006041004

**EFEKTIFITAS PERAN MPU DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN QANUN  
MAISIR DI KEC. SAMUDERA ACEH UTARA**  
(Studi Kasus terhadap Pengawasan Judi Togel di Kec. Samudera)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Islam

Oleh:

**JAMALUDDIN**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 141109129

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Muksin Nyak Umar, MA  
NIP. 196303251990031005

Misran, M.Ag  
NIP.197507072006041004

**EFEKTIFITAS PERAN MPU DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN  
QANUN MAISIR DI KEC. SAMUDERA ACEH UTARA**  
(Studi Kasus terhadap Pengawasan Judi Togel di Kec. Samudera)

**SKRIPSI**


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Sabtu, 27 Februari 2016  
18 Jumadil Awal 1437 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,

  
Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP. 197809172009121006

Sekretaris,

  
Misran, M. Ag  
NIP. 197507072006041004

Penguji I,

  
Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA  
NIP. 1970102719940310003

Penguji II,

  
Mursyid, S. Ag. M. Hi  
NIP. 197702172006011007

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh

Dr. Khairuddin, M. Ag  
NIP. 197309141997031001

**EFEKTIFITAS PERAN MPU DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN QANUN  
MAISIR DI KEC. SAMUDERA ACEH UTARA**  
(Studi Kasus terhadap Pengawasan Judi Togel di Kec. Samudera)

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Sabtu, 27 Februari 2016 M  
18 Jumadil Awal 1437 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP. 197809172009121006

Misran, M.Ag  
NIP. 197507072006041004

Penguji I,

Penguji II,

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA  
NIP. 1970102719940310003

Mursyid, S.Ag. M.Hi  
NIP. 197702172006011007

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh

Dr. Khairuddin, M.Ag  
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Tlp. 0651-7557442 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Jamaluddin  
NIM : 141109129  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Februari 2016

Yang Menyatakan,



(Jamaluddin)



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Tlp. 0651-7557442 Situs: [www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id](http://www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Jamaluddin  
NIM : 141109129  
Prodi : Hukum Pidana Islam



Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Februari 2016  
Yang Menyatakan,

(Jamaluddin)

## ABSTRAK

Nama : Jamaluddin  
NIM : 141109129  
Fakultas/Prodi : Syari`ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
Judul : Efektifitas Peran Mpu dalam Mengimplementasikan Qanun Maisir Di Kec. Samudera Aceh Utara (Studi Kasus terhadap Pengawasan Judi Togel di Kec. Samudera)  
Tanggal Sidang : 27 Februari 2016 M / 18 Jumadil Awal 1437 H  
Tebal skripsi : 66 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Muksin Nyak Umar, MA  
Pembimbing II : Misran, M. Ag

Skripsi ini membahas tentang efektifitas paran MPU dalam mengimplementasikan qanun maisir di Kec. Samudera Aceh Utara. Dengan perkembangan zaman, maka sedikit demi sedikit peran dan kedudukan ulama semakin berkurang. Terhadap peran mereka yang begitu sedikit, tentu banyak kendala yang akan dihadapi dalam melakukan penegakan syari`at Islam, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran seperti judi, padahal perjudian digolongkan kepada salah satu perbuatan tindak pidana karena bertentangan dengan KUHP, qanun, agama serta membahayakan masyarakat bangsa dan negara. Ada tiga persoalan pokok dalam penelitian ini, pertama; apa wewenang MPU dalam penegakan syari`at Islam di Aceh, kedua; bagaimana efektifitas peran MPU dalam melakukan pengawasan terhadap judi togel di Kecamatan Samudera, ketiga; bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi oleh MPU. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data penulis menggunakan penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, wewenang MPU dalam penegakan syari`at Islam hanya sebatas mengeluarkan fatwa, dan juga mitra dari pemerintahan dalam menegakkan syari`at Islam, sedangkan pelaksanaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah, sedangkan efektifitas peran MPU dalam melakukan pengawasan terhadap judi togel sudah sangat efektif, ini dapat dilihat dari berbagai macam cara yang dilakukan MPU dalam mengontrol masyarakat agar tidak terjadinya tindakan perjudian, dalam melakukan pengawasan terhadap judi togel MPU mempunyai beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi di antaranya, tantangan struktural, pemahaman, penggiat HAM, media, gender, dan geografi, kendala tersebut sedikit demi sedikit dapat diatasi dengan solusi yang dilakukan oleh MPU, di antaranya memanfaatkan semaksimal mungkin qanun yang mengatur tentang kebijakan mereka, memberikan pemahaman yang benar tentang syari`at Islam, tentang HAM, mengawasi media, memberikan pemahaman yang benar tentang gender, dan melakukan razia rutin dalam penegakan syari`at Islam.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul **“EFEKTIFITAS PERAN MPU DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN QANUN MAISIR DI KEC. SAMUDERA ACEH UTARA** (*Studi Kasus terhadap Pengawasan Judi Togel di Kec. Samudera*) dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Prof. Dr. H. Muksin Nyak Umar, MA selaku pembimbing I dan Bapak Misran, M,Ag selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi HPI yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Tgk H. Mustafa Ahmad selaku ketua MPU Aceh Utara yang telah mengizinkan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Tgk H. Abduh selaku ketua MPU Kec. Samudera yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data demi kelancaran dalam pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi HPI yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis baik selama dalam mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.
10. Ibunda dan Ayahanda yang sangat banyak memberikan bantuan moril, material, arahan, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
11. Isteri dan anak yang sabar dan selalu setia dalam menanti ayahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, dan kesilapan dalam penulisan ini, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh , 19 Januari 2016

Penulis

## Transliterasi Arab-Latin dan Singkatan

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali `Awdah’ dengan keterangan sebagai berikut.

Huruf Arab	Huruf Latin	Sebutan	Huruf Arab	Huruf latin	Sebutan
ا	Tidak dilambangkan	Alif	ط	T( titik dibawah )	Ta
ب	B	Ba	ظ	Z( titik dibawah )	Za
ت	T	Ta	ع	‘	`Ain
ث	S ( titik diatas)	Sa	غ	G	Gain
ج	J	Jim	ف	F	Fa
ح	H ( titik dibawah )	Ha	ق	Q	qaf
خ	Kh	Kha	ك	K	kaf
د	D	Dal	ل	L	Lam
ذ	Z ( titik diatas)	Zal	م	M	Mim
ر	R	Ra	ن	N	Nun
ز	Z	Zai	و	W	Wau
س	S	Sin	ه	H	Ha
ش	Sy	Syin	ء	‘	Hamzah
ص	S ( titik dibawah )	Sad	ي	Y	Ya
ض	D ( titik dibawah)	Dad			

**Catatan :**

1. Vokal Tunggal

- ..... (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*  
..... (kasrah) = i misalnya, وقف ditulis *waqifa*  
..... (dummah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, بين ditulis *hanya*  
(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, يوم ditulis *yawm*

3. Vocal Panjang

- (ا) (Fathah dan alif) = a, (a dengan garis diatas)  
(ي) (Kasrah dan ya) = i, (i dengan baris di bawah)  
(و) (Dummah dan wow) = u, (u dengan baris diatas)

Misalnya (معقول, توفيق, برهان) ditulis *burh`an, taufiq, ma`q`ul*.

4. Ta`marbutah (ة)

Ta`marbutah hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah* dan *dummah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى) = *al-falsafat al-`ula*. Sementara *ta`marbutah mati* atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya:

(تهافت الفلاسفة, دلال الانية, مناهج الادلة) ditulis *Tahafut al-fal`asifah, dalil al-ni`ayah, man`ahij al-adillah*.

5. *Sayyidah* (tasydidi)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya: (اسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sedang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف النفس ditulis *al-kasyf, al-nafsh*.

7. *Hamzah* (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (´), misalnya: ملائكة ditulis *mala`ikah*, جزئى ditulis *juz`i*. adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtir`a*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ali `Awdah, *Konkordasi Qur`an, Panduan dalam Mencari Ayat Al-Qur`an*, cet II, (Jakarta : Lantera Hati Nusa, 1997), hlm. Xiv.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Pembahasan.....	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka .....	12
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.7. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB DUA KEBERADAAN MPU DALAM QANUN ACEH NOMOR</b>	
<b>2 TAHUN. 2009 .....</b>	<b>17</b>
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Berdirinya MPU .....	17
2.2. Kriteria-Kriteria dan Peran Ulama.....	27
2.3. Kedudukan Fatwa MPU dalam Pelaksanaan Pemerintahan.....	32
<b>BAB TIGA EFEKTIFITASPERAN MAJELIS PERMUSYAWARAN</b>	
<b>ULAMA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN QANUN MAISIR DI</b>	
<b>KEC. SAMUDERA .....</b>	<b>38</b>
3.1. Gambaran Umum Kec. Samudera .....	38
3.2. Wewenang MPU dalam Penengakan Syari`at Islam di Aceh .....	41
3.3. Efektifitas Peran MPU dalam Melakukan Pengawasan terhadap Judi Togel di Kec. Samudera.....	43
3.4. Kendala dan Solusi MPU dalam Mengimplementasi Qanun Maisir di Kec. Samudera.....	52
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
4.1. Kesimpulan .....	60
4.2. Saran .....	61
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>63</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	

## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 26 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah terkenal sebagai UU Otonomi Daerah. Berdasarkan kedua undang-undang ini, Provinsi di Indonesia mempunyai wewenang yang sama untuk mengurus dirinya berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Sementara itu Otonomi khusus Provinsi Aceh Darussalam diatur berdasarkan UU No. 18 Tahun 2001. Salah satu yang menjadi ciri khas provinsi NAD adalah Mahkamah Syar'iyah dan penyelenggaraan kehidupan adat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Di samping itu, Aceh telah mendapat keistimewaan dari Pemerintah Indonesia sejak 1959 setelah selesainya perundingan untuk penyelesaian konflik DI/TII, dan sekarang telah diberikan hak Otonomi khusus dengan pelaksanaan Syri`at Islam, yang mungkin juga terkait dengan konflik berkepanjangan selama ini. Sebagian kalangan menilai bahwa apapun penghargaan yang diberikan kepada Aceh tidak lebih dari retorika semata, sementara dalam pelaksanaannya sama saja dengan yang sebelumnya, namun sebagian yang lain melihatnya dengan penilaian yang lebih positif, bahwa kesempatan yang diberikan hendaknya kita sambut dengan baik dan kita mamfaatkan dengan semaksimal mungkin.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Zulkarnaini, Dkk, *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam, Gagasan dan Pelaksanaan di Wilayah Timur Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam Aceh, 2011), hlm. 20.

Untuk itu Aceh diberi izin menyusun hukum formil dan materil berdasarkan Syari`at Islam yang dipakai oleh badan peradilan tersebut, sebagian dari hukum tersebut sudah pasti akan berbeda dengan hukum yang berlaku secara nasional. Adapun badan yang menjalankan peradilan ini adalah Mahkamah Syari`ah, yang dibentuk di Aceh tetapi tetap merupakan bagian dari kewenangan pemerintah, tidak menjadi kewenangan daerah.<sup>2</sup> Penerapan syari`at Islam di Nangroe Aceh Darussalam bukan sekedar wacana, lebih dari itu ia merupakan bagian penting dari inti ajaran Islam itu sendiri. Kalaupun dikatakan sebagai sebuah wacana, ia adalah wacana yang berlandaskan pemikiran yang sangat akurat, hal ini dapat kita cermati dari beberapa norma Islam berikut ini :

Syari`at Islam sangat erat kaitanya dengan ikrar “*Raditu Billahi Rabban*”. Pentingnya ikrar tersebut tidak cukup dengan pengakuan bahwa Allah sebagai pencipta, pengatur dan pemilik alam semesta, karena seseorang yang hanya memberikan pengakuan tersebut bisa saja tetap menjadi kafir atau musyrik. Syari`at Islam sangat erat kaitanya dengan ikrar “*Raditu bilislami Dinan*”, hal ini merupakan pembatas antara iman dan kafir, karena Islam adalah penyerahan secara mutlak kepada Allah dan tunduk kepada para Rasulnya. Seseorang rela menjadi muslim tanpa ada keraguan dalam hatinya, ia berserah diri tanpa kebimbangan, meskipun harus bertentangan dengan kemauan dirinya. Syari`at Islam sangat erat kaitanya dengan ikrar “*Raditu bimuhhammadin Rasulan*”. Ikrar ini merupakan pokok ajaran Islam yang lain, yaitu mengakui

---

<sup>2</sup> Alyasa` Abubakar, *Kajian Undang-undang Pemerintah Aceh dan Essay tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak*, (Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam Aceh, 2007), hlm. 27.

kebenaran yang dibawanya dan mengikuti sunnahnya serta menjadikan teladan dalam kehidupan.<sup>3</sup>

Penegakan Syari`at Islam yang sudah berjalan sekarang di Aceh tidak terlepas dari peran ulama sebagai gurunya para ummat. Dalam sejarah masa lalu ulama merupakan elit masyarakat yang memiliki pengaruh demikian besar terutama dalam masalah tanggung jawab terhadap nilai-nilai Agama. Dan fungsi kritis para ulama telah melahirkan sebuah kebudayaan yang dinamis dalam masyarakat sehingga peran fungsi ulama amat menonjol dalam bentuk warna kehidupan keagamaan dalam masyarakat. Sehingga para ulama di masa lalu diyakini sebagai penjaga warisan para Nabi.<sup>4</sup>

Ulama dalam perspektif historis lebih dominan diindentikkan sebagai gurunya ummat. Hal ini dikarenakan ulama telah banyak menghabiskan waktu untuk mendidik ummat ke jalan yang benar. Sifat kesederhanaan dan keikhlasan dari para ulamalah yang menjadi salah satu faktor utama dalam memproduksi manusia yang handal dan mampu bersaing di dunia global.<sup>5</sup> Fungsi pendidikan yang dilakukan oleh ulama Aceh sudah terlihat semenjak Islam diperkenalkan kepada masyarakat. Penyebaran dan pengenalan Islam kepada masyarakat pada waktu itu juga dilakukan melalui pendidikan. Lembaga pendidikan *Zawiyah* (sekarang dikenal dengan nama dayah) adalah satu-satunya lembaga pendidikan

---

<sup>3</sup> Azman Ismail, dkk, *Syri`at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam, 2011), hlm. 70.

<sup>4</sup> M. Hasbi Amiruddin, dkk, *Ulama Dayah, Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, (Batuphat, lhokseumawe, Nadiya Foudation, 2007), hlm. 1.

<sup>5</sup> M. Thalal, Dkk, *Ulama Aceh dalam Melahirkan Humam Resource Di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Mandiri, 2010), hlm. 13.

yang dimiliki oleh masyarakat Aceh pada masa itu. Istilah *Zawiyah*, yang secara literal bermakna sebuah sudut, diyakini oleh masyarakat Aceh pertama kali di gunakan sudut Mesjid Madinah ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah pada masa awal Islam.<sup>6</sup>

Ulama melalui lembaga pendidikan dayah telah sangat berjasa mengajarkan pendidikan Agama sampai sekarang ini. Berkat jasa para ulama itu juga sekarang ini lembaga pendidikan dayah dan balai-balai pengajian sudah tersebar di semua pelosok Aceh. Kewujudan lembaga pendidikan inilah yang menjadi benteng utama pertahanan syiar Islam di bumi Aceh walaupun selalu dihantam oleh berbagai gerakan pemudaran syari`at dengan berbagai bingkai seperti pluralisme, leberalisme, sekulerisme dan aliran yang sesat lainnya.

Dalam menjalankan fungsinya mengharuskan para ulama untuk terlibat dalam berbagai ranah kehidupan ummat, tidak hanya dalam persoalan agama saja namun juga termasuk dalam ranah sosial. Fungsi ini pula yang menyebabkan Ulama bekerja keras terlibat dalam permasalahan masyarakat. Dengan tanpa mengharapkan imbalan apapun para Ulama selalu siap menampung berbagai keluhan yang disampaikan kepada mereka sehingga menjadikan mereka sebagai pemimpin kultural (kharismatik) dalam kehidupan masyarakat Aceh.<sup>7</sup> Apa lagi setelah berlakunya Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang MPU, maka keterlibatan ulama dan perannya di dalam masyarakat lebih aktif lagi. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu :

---

<sup>6</sup> Alyasa` Abubakar, *Kajian Undang-undang...*, hlm. 45.

<sup>7</sup> Anwar, *Peran Ulama Dayah terhadap Syairat Islam di Aceh*, (Opini Serambi Indonesia senin 14 Maret 2011).

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam;
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan Syari`at Islam;
- c. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan Syari`at Islam;
- d. Melakukan pengkaderan ulama.

Ayat (2) MPU kabupaten/kota mempunyai tugas :

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syari'at Islam;
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan Syari`at Islam;
- c. Melakukan pengkaderan ulama;
- d. Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU.<sup>8</sup>

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) mempunyai tugas dan fungsi yang sangat urgen dan penting dalam keberhasilan pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh. Ia berhak mengatur, menasehati, dan menetapkan fatwa tentang suatu perkara yang ada kaitannya dengan Islam terutama sekali yang menyangkut dengan hukum Islam. Ketika para penguasa atau rakyat meleset dari pada syari`at Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berkewajiban meluruskannya. Untuk memastikan semua itu berjalan lancar, maka semua anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) harus berilmu banyak, berakhlak yang mulia, arif dan bijaksana dalam bertindak dan berani dalam berfatwa.<sup>9</sup> Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan perannya yang diatur dalam Qanun

---

<sup>8</sup> Qanun Aceh No 2 Tahun 2009. tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

<sup>9</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari`at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Pena, 2009), hlm. 59.

tersebut, telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi berbagai kendala yang timbul dalam masyarakat, terlebih-lebih kendala yang sangat bertentangan dengan hukum Islam, seperti masalah judi togel yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Masyarakat dalam melakukan sebuah pelanggaran seperti tindakan judi togel tidak pernah lagi menghiraukan apakah baik atau buruk perbuatan dan tindakan yang mereka lakukan.

Padahal dulu masyarakat Aceh selalu mengandalkan dan mengedepankan ulama dalam segala aspek kehidupannya, apalagi terhadap sesuatu yang bersangkutan dengan masalah keagamaan, namun seiring dengan kemajuan zaman, masyarakat seolah-olah tidak lagi menempatkan dan mengedepankan ulama dalam segala aspek kehidupannya, baik mengenai masalah yang berkaitan dengan dirinya maupun masalah yang berkaitan dengan agama, sehingga apapun yang dilakukan yang berbau maksiat seperti judi, maisir, dan khalwat, dan maksiat lainnya, seolah-olah itu adalah suatu budaya yang biasa-biasa saja, bahkan sebagian masyarakat sudah memandang maksiat yang mereka lakukan, seperti perjudian dan lainnya sebagai sesuatu tindakan yang wajar-wajar saja, yang tidak perlu lagi di permasalahakan. Sehingga yang terjadi di banyak tempat dibuka agen-agen judi togel yang menyedot dana masyarakat yang begitu besar. Sementara di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum yang tidak begitu tegas dalam menangani masalah ini, bahkan yang lebih fatal disebagian tempat ada dari aparat yang menjadi beking dari tempat-tempat judi tersebut. Keadaan demikian itu merupakan dilema sosial yang harus dihadapi dan dihentikan. Pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila,

serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>10</sup> Padahal dalam Qanun Aceh No.13 Tahun 2003 tentang Maisir dalam Bab III tentang larangan dan pencegahan, dalam Pasal 5 dan 6 sangat jelas disebutkan, yaitu :

Pasal 5 :

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan maisir,

Pasal 6 :

- 1) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir.
- 2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menjadi pelindung terhadap perbuatan maisir.

Berdasarkan uraian di atas dan berbagai permasalahannya, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana “ *Efektifitas Peran MPU dalam Mengimplementasikan Qanun Maisir di Kec. Samudera*” apa wewenang MPU dalam penegakan syari`at Islam di Aceh, bagaimana efektifitas peran MPU, apa kendala yang dihadapi, dan apa solusi yang dilakukan oleh MPU dalam mengimplementasikan Qanun Maisir tersebut.

## 1.2. Rumusan Masalah

Beranjak dari hal inilah agar pembahasan dalam penulisan tidak melebar kepada pembahasan yang lain, maka perlu adanya perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Apa wewenang MPU dalam penegakan Syari`at Islam di Aceh ?

---

<sup>10</sup> H. Alyasa` Abubakar, *Syari`At Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, ed 3 (Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam Provinsi NAD, 2005), hlm. 265.

2. Bagaimana efektifitas peran MPU dalam melakukan pengawasan terhadap judi togel di Kec. Samudera ?
3. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi MPU dalam melakukan pengawasan terhadap judi togel di Kec. Samudera ?

### **1.3. Tujuan Pembahasan**

1. Untuk mengetahui apa wewenang MPU dalam penegakan Syari`at Islam di Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas peran MPU dalam melakukan pengawasan terhadap judi togel di Kec. Samudera
3. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi MPU, serta solusi apa yang mereka jalankan dalam melakukan pengawasan terhadap judi togel di Kec. Samudera.

### **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, ada baiknya penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul Skripsi ini di antaranya sebagai berikut :

#### **1.4.1. Efektifitas.**

Efektifitas berasal dari kata aktif. Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil. Jadi efektifitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu

kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektifitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan antara keduanya.<sup>11</sup>

#### 1.4.2. MPU

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disingkat MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat MPU kabupaten/kota adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah kabupaten/kota dan DPRK.<sup>12</sup>

#### 1.4.3. Ulama

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Kata ulama berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata *'aalim*. *'Aalim* adalah *isim fa'il* dari kata dasar *'ilmu*. Jadi *'aalim* adalah orang yang berilmu dan *'ulama* adalah *orang-orang yang punya ilmu*. atau orang yang mengerti tentang ilmu agama.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> <http://literaturbook.Bloqspot.co.id/2014/12/pengertian-efektifitas-dan-landasan>.

<sup>12</sup> Penjelasan Qanun Aceh No 2 Tahun 2009. tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

<sup>13</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996 ), hlm. 312.

Firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yaitu :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا  
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ  
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu, Berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan, Berdirilah kamu, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>14</sup>

Sayyid Qutub dalam Tafsirnya “*Fizhilalil Quran*” memberi definisi ulama dengan katanya, ulama adalah orang yang berilmu tentang Allah dan takut kepada-Nya.<sup>15</sup>

#### 1.4.4. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, pertemuan, atau hal di sepakati dulu.<sup>16</sup> Sedangkan menurut para ahli, implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, *Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lantera Hati, 2002), hlm. 509.

<sup>15</sup> M. Thalal, Dkk, *Ulama Aceh dalam Melahirkan Humam Resource di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Mandiri, 2010), hlm. 20.

<sup>16</sup> Anton M. Moeliono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet, Ke, 1, hlm. 321.

#### 1.4.5. Judi ( *Al-Maisir* )

Kata *Al-Maisir* dalam bahasa Arab mempunyai beberapa pengertian, di antaranya adalah: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagai. Ada juga yang mengatakan *Al-Maisir* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan. Makna ini mengingatkan kita kepada adanya keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain untuk menyerahkan suatu yang dipertaruhkan kepada yang menang. Menurut bahasa Indonesia judi adalah permainan dengan menggunakan uang sebagai tauruhan, seperti main dadu, kartu dan lain-lain.<sup>17</sup>

#### 1.4.6. Pengawasan.

Pengawasan adalah proses pengamatan, pentuan standar yang akan dicapai, menilai pelaksanaan, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>18</sup>

#### 1.4.7. Togel

Togel adalah sebuah permainan judi yang menebak angka yang akan keluar di pemutar angka, misalnya di pengeluaran Singapore prize. Kata TOGEL sendiri berasal dari singkatan TOTO GELAP yang berarti judi tebak angka rahasia. Disebut judi gelap karena dilakukan secara tersembunyi oleh sebagian orang yang saling mengerti dan terlibat dalam permainan judi tersebut. Intinya, togel adalah judi *underground* alias judi gelap yang dilakukan secara sembunyi-

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 367.

<sup>18</sup> <http://www.pengertian ahli.com/2014/01/pengertian pengawasan>.

sembunyi. Walaupun belakangan ini, sebagian besar pelaku judi mulai berani menampakkan taringnya.<sup>19</sup>

### 1.5. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di pustaka UIN Ar-Raniry Banda Aceh, belum ada skripsi yang membahas tentang efektifitas peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam mengimplementasikan qanun maisir di Kec. Samudera Aceh Utara, studi kasus terhadap pengawasan judi togel di Kecamatan Samudera.

Tetapi penelitian terhadap kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam pelaksanaan syari`at Islam di Aceh telah dilakukan oleh Askar mahasiswa Fakultas Syari`ah jurusan Jinayah Wa Siyasyiah, dalam judul skripsinya *Kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Pelaksanaan Syari`at Islam di Propinsi Aceh*, tahun 2009, tetapi dalam penelitiannya lebih mengasumsi tentang peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam pelaksanaan syari`at Islam, tidak ada pembahasan tentang pengawasan terhadap judi togel sebagaimana yang peneliti ajukan.

Ada juga kajian yang dilakukan oleh Rahmat Amonda mahasiswa Fakultas Syari`ah jurusan Jinayah Wa Siyasyiah, dalam judul skripsinya *Optimalisasi Peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Pelaksanaan Syari`at Islam di Kabupaten Simeulue*, tahun 2013, tetapi dalam penelitiannya lebih memfokuskan bagaimana kedudukan dan peran Majelis Permusyawaratan Ulama

---

<sup>19</sup> [www.rumasyho.com](http://www.rumasyho.com). Judi pada Togel. Diakses melalui situs <http://rumasyho.com/3681-Judi-pada-Togel.html>. Pada tanggal 20 Mai 2015.

(MPU) di kabupaten Simeulue, tidak terdapat pembahasan tentang bagaimana peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) terhadap pengawasan judi togel.

Peneliti juga mengkaji terhadap skripsi yang dilakukan oleh T. Zulfajri mahasiswa Fakultas Syari`ah jurusan Jinayah Wa Siyasiah, dalam skripsinya yang berjudul *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syari`at Islam di Kec. Indrapuri (pasca pemberlakuan Qanun No. 13 Tahun 2003)*, dalam penelitiannya lebih membahas tentang efektifitas pelaksanaan Syari`at islam di Kec. Indrapuri dan peran Wilayahul Hisbah Aceh Besar dalam memberantas kasus judi di Kec Indrapuri. Penelitian yang dilakukan lebih kepada pembahasan mengenai peran Wilayahul Hisbah di Kec tersebut, tidak mengkaitkan dengan peran Ulama di wilayah itu.

Selanjutnya peneliti juga mengkaji skripsi yang berjudul“ *Pelaksanaan Penerapan Syari`at Islam di Kab. Simuelue (Implementasi Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan Sejenisnya)*”, yang dilakukan oleh Habibi Alafan mahasiswa Fakultas Syari`ah Ar-Raniry pada tahun 2011. Dalam skripsi ini penulis telah meneliti tentang upaya pemerintah Simuelue dalam mengsosialisasi dan menerapkan Syari`at Islam, serta implementasi Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan Sejenisnya di Kabupaten Simuelue dan apa saja yang menjadi hambatannya.

Selanjutnya peneliti juga mengkaji terhadap opini yang di teliti oleh Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad dengan judul “Perpecahan Ulama dan Kekuatan Umat Islam di Aceh”. Di dalam penelitiannya lebih mengkaji bagaimana peran ulama dan perpecahan Ulama di Aceh, dan bagaimana efektifitas

ulama dulu dilihat dari sejarah keberadaan mereka. Untuk lebih lanjut setelah menelaah beberapa sumber pustaka tersebut, penulis melihat belum ada pembahasan dan kajian secara khusus yang mengkaji tentang peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam melakukan pengawasan terhadap judi togel di Kec. Samudera. Oleh karena demikian, dengan pemilihan metodologi yang tepat serta sesuai dengan kebutuhan, diharapkan peneliti dapat menjawab permasalahan yang dimaksud.

### **1.6. Metode Penelitian**

Pada perinsipnya dalam penulisan suatu karya ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan demi memperoleh data-data yang lengkap, objektif, dan tepat. Metode mempunyai peran penting dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk mewujudkan tujuan lebih sempurna, yaitu hasil penelitian yang ingin di capai secara efektif dan sistematis.<sup>20</sup>

Berhubung permasalahan yang akan penulis teliti ini berkaitan dengan suatu gejala yang timbul dalam masyarakat, untuk itu metode yang akan penulis gunakan disini adalah metode deskriptif analisis, yaitu penulis berupaya menemukan fakta-fakta seadanya dan berusaha untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu permasalahan yang akan dibahas serta mengurai data-data tentang efektifitas peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam mengimplementasikan qanun maisir yang akan penulis teliti.

---

<sup>20</sup> Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), hlm. 22.

Dalam hal ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data. Teknik pertama dalam pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari dan meneliti sejumlah buku-buku, karya ilmiah, media cetak dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan topik pembahasan yang penulis teliti ini. Adapun teknik yang kedua pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kajian langsung ke lapangan (*field research*), yaitu dengan cara melakukan wawancara terhadap beberapa orang yang terlibat langsung atau mengerti mengenai permasalahan yang akan diteliti ini, dan juga kepada lembaga yang berhubungan dengan permasalahan tersebut seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) baik pada tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten / Kota di Aceh.

Dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman kepada buku *Panduan Penulisan Skripsi Mahasiswa* yang diterbitkan pada tahun 2014 oleh Fakultas Syari`ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Untuk terjemahan Al-Qur`an penulis berpedoman kepada *Al-Qur`an dan Terjemahnya* yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2007.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka digunakanlah sistematika pembahasannya dalam empat bab sebagaimana yang tersebut berikut ini :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bagiannya. Di antaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab kerangka teori yang memaparkan tentang keberadaan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 yang meliputi, pengertian dan dasar hukum berdirinya MPU, kriteria-kriteria dan peran ulama, kedudukan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam pelaksanaan pemerintahan.

Bab ketiga, merupakan bab pokok dari masalah yang ingin diteliti, yaitu Efektifitas Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Mengimplementasikan Qanun Maisir di Kecamatan Samudera yang meliputi, gambaran umum Kecamatan Samudera, wewenang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam penegakan Syari`at Islam di Aceh, efektifitas peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam melakukan pengawasan terhadap judi togel di Kecamatan Samudera, kendala dan solusi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam melakukan implementasi qanun maisir di Kecamatan Samudera.

Bab keempat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang menurut penulis dianggap perlu.

## **BAB DUA**

### **KEBERADAAN MPU DALAM QANUN ACEH NOMOR. 2 TAHUN 2009**

#### **2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Berdirinya MPU**

Dalam sejarah Indonesia, keberadaan ulama selalu mengalami pasang surut. Terkadang ulama di jadikan garda terdepan untuk menghadapi segala bentuk kezaliman. Ulama juga menjadi garda terdepan untuk mengapai kekuasaan dan cita-cita bersama. Akan tetapi ulama juga pernah diperalat, dizalimi, dihina, dijauhkan dari indentitas keulamaannya.

Sejarah keulamaan di Indonesia mengukir nama ulama di Aceh dalam bentuk paling fenomenal dari perjalanan panjang golongan agama. Secara pasif, ulama Aceh selalu saja mampu mewarnai hampir setiap fase perjalanan sejarah negeri ini. Dari mulai penyebaran Islam, membangun peradaban yang paling gemilang, mempertahankan kemuliaan, membangun peradaban yang telah berserak sampai harus merangkak dari awal lagi. Semua itu tercatat oleh setiap garis keulamaan yang muncul.<sup>1</sup>

Untuk propinsi Aceh, meletusnya G 30 S PKI merupakan momentum untuk menempatkan peranan dan fungsi ulama bangkit mengembangkan koordinasi guna melahirkan potensi yang amat penting bagi kepentingan masyarakat Bangsa. Situasi yang amat menghambat bagi berperannya para ulama di tengah-tengah masyarakat pada saat itu telah lenyap bersama hancurnya Partai Komunis Indonesia.

---

<sup>1</sup> Muhammad Alkaf, Quo Vadis Ulama Aceh (online) diakses melalui situs: [http://www.org/opini\\_alkaf\\_soalulama.htm](http://www.org/opini_alkaf_soalulama.htm), (11 Mar 2015 16 : 57:49 gmt), internet.

Momentum dan kesempatan yang amat historis ini dimanfaatkan oleh para ulama Aceh, sehingga pada tanggal 27, 28, dan 29 November 1965 bersama panglima pertahanan Daerah Aceh, Brigadir jenderal Ishak Juarsa melakukan musyawarah yang kemudian dibentuk panitia Musyawarah Ulama se Daerah Istimewa Aceh dan disahkan dengan keputusan Papelrada tanggal 1 Desember 1965 No: Kep/ Papelrada 30/11/1965 Musyawarah diberi nama dengan Musyawarah Alim Ulama se Daerah Istimewa Aceh yang berlangsung tanggal 17 s/d 18 Desember 1965 di Banda Aceh.<sup>2</sup>

Salah satu hasil musyawarah adalah ditetapkannya susunan pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Daerah Istimewa Aceh dengan ketua umum pertama Tgk H. Abdullah Ujong Rimba, pengukuhan itu berdasarkan keputusan panglima pertahanan Daerah Aceh selaku penguasa pelaksana Dwikora Daerah 10 februari 1996 No: kep/papelrada/9/2/1996 di bawah Lembaran Daerah No: 10/1996. Bagi masyarakat bangsa Indonesia, kelahiran Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Aceh mendapat dukungan pemerintah, akhirnya untuk seluruh Indonesia dibentuklah lembaga-lembaga Majelis Ulama Indonesia, termasuk Majelis Ulama Pusat yang didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975.

Melalui Musyawarah Nasional 1 di Jakarta, istilah Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk seluruh Indonesia secara resmi mulai digunakan sejak Juli Tahun 1982. Dengan demikian Majelis Ulama Indonesia yang pertama kali lahir

---

<sup>2</sup> Badruzzaman Ismail, *Amal Bakti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh 1407-1412 H/ 1987-1992M*, (Banda Aceh: Sekretariat MUI Provinsi Daerah Istimewa Aceh ), 1992, hlm. 7.

adalah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh lahir 10 tahun sebelum didirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu tepatnya pada Musyawarah 27, 28, dan 29 November 1965 dan secara formal diSKkan Pada tanggal 10 februari 1966.<sup>3</sup>

Apabila dilihat dari segi sejarah, maka jelas bahwa kelahiran ulama Indonesia, baik Provinsi Daerah Istimewa Aceh maupun Republik Indonesia adalah merupakan tuntutan sejarah yang amat di perlukan bagi kepentingan masyarakat bangsa, khususnya bagi umat Islam.

Kelahiran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh tidak lepas dari perjuangan kehidupan bangsa, pada saat negara dan bangsa Indonesia sedang dirongrong secara eksteria dan drastis oleh Partai Komunitas Indonesia (PKI) melalui *coup* sesaatnya yang terkenal dengan G-30 S (Gerakan tiga puluh september) tahun 1965, para ulama Aceh telah mengambil peran aktif bersama aparat negara yang setia kepada idiologi Negara Pancasila dan UUD-45 untuk menentang dan menuntut kepada pemerintah supaya PKI dengan segala antek-anteknya dapat dibubarkan.<sup>4</sup>

Momentum gerakan untuk menumpas PKI dan menyelamatkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 inilah secara formal melalui surat keputusan Panglima Pertahanan Daerah Aceh (Papelrada) tanggal 1 Desember 1965 No: Kep/Papelrada-30/II/1965 membentuk panitia Musyawarah Alim Ulama se Daerah Istimewa Aceh musyawarah itu antara lain melalui keputusan Papelrada-

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

Aceh tanggal 6 Februari 1966 No: Kep/Papelrada 9 Februari 1966 ditetapkan susunan pengurus Majelis Ulama Aceh yang pertama. Peranan dan fungsi Majelis Ulama dipandang penting dan strategis sehingga amat diperlukan untuk membantu mewujudkan stabilitas sosial politik dan menunjang pembangunan, terutama pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Oleh karena itu kepengurusan Majelis Ulama ditetapkan sebagai lembaga daerah berdasarkan peraturan Daerah Istimewa Aceh No. 1 Tahun 1966.

Selanjutnya setelah Majelis Ulama dibentuk secara nasional, baik pusat, Daerah Tk. I, Daerah Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan-kecamatan di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka sejak tanggal 23 Juli 1982, sebutan "Majelis Ulama" menjadi "Majelis Ulama Indonesia". Sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Tanggal 6 Juni 1987 No.451.7/514/1987, ke pengurus Majelis Ulama Indonesia setelah mencapai waktu masa bakti 5 tahun.<sup>5</sup>

Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir ini Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh semakin eksis karena peran dan fungsinya yang amat penting dan strategis, sehingga banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan baik realisasi program-program Majelis Ulama Indonesia itu sendiri maupun dalam keterlibatan dengan berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun kegiatan-kegiatan lain dalam kelompok masyarakat.

---

<sup>5</sup> Badruzzaman Ismail, *Amal Bakti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh 1407-1412 H/ 1987-1992M*, (Banda Aceh: Sekretariat MUI Provinsi Daerah Istimewa Aceh ), 1992 hlm. 1.

Ulama Aceh juga menjadi pengagas pertama lahirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dicetus oleh para ulama semasa Tgk Haji Abdullah Ujong Rimba. Pembentukan MUI itu diadopsi Jakarta dengan membentuk MUI Pusat. Selanjutnya dibentuk MUI di Provinsi-provinsi lain di tanah air. Lembaga ini diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi ummat beragama di Indonesia. Ternyata, lembaga ini efektif meredam ketegangan antar ummat beragama di Indonesia.<sup>6</sup>

Selama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menerima kado otonomi khusus, MUI Aceh diubah namanya menjadi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) melalui kongres ulama. Tugas MPU masih sama seperti MUI sebelumnya. Lagi-lagi Aceh menjadi pelopor yang menjalankan trobosan baru. Penerapan syari`at Islam yang dicanangkan 2001 silam juga menjadikan Aceh sebagai daerah mayoritas Islam menerapkan hukum Islam. Trobosan pertama syari`at Islam yang diterapkan adalah hukum cambuk bagi pelaku *khalwat*, *khamar*, dan pelaku *maisir*.

Adapun yang menjadi dasar berdirinya MPU adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Daerah Istimewa Aceh.

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa yang menjadi dasar hukum berdirinya MPU adalah :

Menimbang

---

<sup>6</sup> Jazari Abdul Hamid, *sebatas trobosan*, (on line) diakses di [http://www.jazarihamid.com/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=13\(15-09-2015\)](http://www.jazarihamid.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=13(15-09-2015)), internet.

- a. Bahwa kehidupan masyarakat Aceh telah memberi kedudukan dan peran terhormat kepada ulama dalam masyarakat dan bernegara, sehingga kepadanya perlu diberikan legitimasi dengan membentuk satuan ulama;
- b. Bahwa untuk memberi peran kepada ulama dalam menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu membentuk organisasi dan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu peraturan daerah;

Mengingat:

- 1) Undang-undang No. 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 64 Tambahan Lembaran Negara No. 1103);
- 2) Undang-undang No. 2 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60 Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
- 3) Undang-undang No. 4 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 172 Tambahan Lembaran Negara No. 3893);

- 4) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 540;
  - 5) Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999 Tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 70).
2. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, yang menjadi dasar hukum berdirinya MPU yaitu :

Menimbang :

- a. Bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang- undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat Khusus atau bersifat Istimewa yang diatur dengan Undang-undang;
- b. Bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau Istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi;
- c. Bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari`at Islam yang

melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi Daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta kemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga pemerintah Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;
- e. Bahwa bencana alam, gempa bumi, dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, perlu membentuk undang-undang tentang pemeritah Aceh;

Mengingat :

- 1. Pasal 1 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Aceh dan perubahan peraturan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1103);
3. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 172, Tambahan Lembaran Negara No. 3893);
4. Undang-undang No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 525, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4054);
5. Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4251);
6. Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 No. 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4277);
7. Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4389);
  8. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4389); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4548);
  9. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438).

## 2.2. Kriteria-Kriteria dan Peran Ulama

Dalam al-qur`an kata ulama dapat ditemukan dalam beberapa ayat, antara lain: QS. Fatir (35) ayat 28, dan QS. Asyu`ara (26) ayat 196 dan 197. Kata علماء merupakan bentuk jamak dari kata علم yang berarti; yang tahu atau yang mempunyai pengetahuan. Menurut istilah ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan ilmu agama dan ilmu pengetahuan Islam yang lain. Dengan kata lain, ulama merupakan orang yang terdidik dalam ilmu pengetahuan tentang ajaran Islam.<sup>7</sup> Sehingga, dengan pengetahuannya tersebut dia merasa takut dan tunduk kepada Allah. Al-Qur`an juga memberikan gambaran tentang ketinggian derajat ulama. Selain masalah ketinggian derajat para ulama, al-Qur`an juga menyebutkan dari segi mentalitas dan karakter para ulama yang tergolong dalam beberapa faktor antara lain :<sup>8</sup>

1. Faktor pertama yang harus dimiliki oleh ulama adalah amanat dan adil, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur`an :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”. (QS. an-Nisaa 58).

---

<sup>7</sup>Hasbi Amiruddin, *Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik*, (Yogyakarta: CENINNETS Press, 2004), hlm. 21.

<sup>8</sup> M. Thalal, Dkk, *Ulama Aceh dalam Melahirkan Humam Resource Di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Mandiri, 2010), hlm. 22.

2. Faktor yang kedua yang harus dimiliki oleh ulama adalah shaleh, sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur`an:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

Artinya : Dan sungguh telah kami tulis didalam Zabur. sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaKu yang saleh” (QS. al-Anbiyaa 105).

3. Faktor yang ketiga yang harus dimiliki oleh ulama adalah berwawasan tentang pengetahuan, sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur`an:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ط وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah Telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah Telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”(QS. al-Baqarah 247).

4. Faktor yang keempat yang harus dimiliki oleh ulama adalah menyampaikan, sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur`an

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ<sup>ص</sup> وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ  
 أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ<sup>ق</sup> وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
 وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya : Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah Karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)”(QS. an-Nisa 83).

Selain beberapa kriteria di atas ulama sebagai suatu komunitas telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan di negeri ini.<sup>9</sup> Dengan memainkan perannya yang begitu besar, peran ulama dalam sejarah sungguh sangat ideal sehingga kemakmuran negeri yang *baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur* kiranya dapat tercapai. Tetapi bila terjadi sebaliknya, pencitraan terhadap peran ulama yang hanya pada pemberi nasehat, pertimbangan pemikiran, segera harus dilakukan pembenahan, karena akan berkonsekwensi bahwa ulama diposisikan hanya sebatas milik ummat tidak boleh terjun dalam dunia kekuasaan atau politik yang diklaim ummat sebagai tempat kebohongan dan ketidakjujuran.<sup>10</sup>

Lebih dari itu, ulama tidak lagi menduduki pos-pos penting dalam struktur pemerintahan baik sebagai gubernur maupun bupati, sebagaimana mereka

---

<sup>9</sup>M. Hasbi Amiruddin, dkk, *Ulama Dayah, Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, (Batuphat, lhokseumawe: Nadiya Foudation, 2007), hlm. 1.

<sup>10</sup> Hasbi Amiruddin, *Perjuangan Ulama Aceh...*, hlm. 35.

duduki pada permulaan proklamasi Indonesia.<sup>11</sup> Pada masa lalu sempat terjadi krisis kepercayaan umat terhadap ulama akibat kedekatan dan kuatnya cengkraman penguasa. Para ulama dan pemuka agama kala itu dianggap sebagai “*tukang stempel*” yang hanya memberikan pengabsahan atau membenaran atas kebijakan pemerintah. Namun kini yang dicemaskan adalah bagaimana para ulama itu telah terpengaruh oleh jaringan kapitalisme. Di balik kemunculan ulama generasi baru ini, ada sebagian kalangan yang boleh jadi tidak melihat ulama itu sebagai aktor yang memainkan nilai-nilai religiusitas.<sup>12</sup>

Peran dan fungsi strategis ulama dapat diringkas sebagai berikut. *Pertama*: Sebagai pewaris para Nabi. Dalam kapasitasnya sebagai *warasatul-anbiya* (pewaris para nabi), ulama harus mengimplementasikan dan melestarikan misi kenabian, paling tidak harus mengemban peran *tabaliq*, *tabyin*, *thahkim*, dan *uswah* dalam kehidupannya. Ulama Aceh telah mengemban peran reliqius ini, bahkan pernah membuktikan diri dalam mengemban peran politik.<sup>13</sup> Dengan kata lain, peran utama ulama sebagai pewaris para nabi adalah menjaga agama Allah SWT dari kebengkokan dan penyimpangan. Hanya saja, peran ulama bukan hanya sekadar menguasai khazanah pemikiran Islam, baik yang menyangkut masalah aqidah maupun syari`ah, tetapi juga bersama umat berupaya menerapkan, memperjuangkan, serta menyebarkan risalah Allah. Dalam konteks saat ini, ulama bukanlah orang yang sekadar memahami dalil-dalil syari`ah, kaidah *istinbât*

---

<sup>11</sup> M. Thalal, Dkk, *Ulama Aceh Dalam Melahirkan....*, hlm. 40.

<sup>12</sup> M. Hasbi Amiruddin, dkk, *Ulama Dayah, pengawal....*, hlm. 32.

<sup>13</sup> Sri Suyanti, *Dinamika Peran Ulama Aceh*, (Yogyakarta: Ak Grub, 2008), hlm. 175.

(penggalian), dan ilmu-ilmu alat lainnya. Akan tetapi, ia juga terlibat dalam perjuangan untuk mengubah realitas rusak yang bertentangan dengan warisan Nabi SAW. *Kedua*: pembimbing, pembina dan penjaga ummat. Pada dasarnya, ulama bertugas membimbing ummat agar selalu berjalan di atas jalan lurus. ulama juga bertugas menjaga mereka dari tindak kejahatan, pembodohan, dan penyesatan yang dilakukan oleh kaum kafir dan antek-anteknya melalui gagasan, keyakinan, dan sistem hukum yang bertentangan dengan Islam.

Semua tugas ini mengharuskan ulama untuk selalu menjaga kesucian agamanya dari semua kotoran. Ulama juga harus mampu menjelaskan kerusakan dan kebatilan semua pemikiran dan sistem kufur kepada ummat Islam. Ia juga harus bisa mengungkap tendensi-tendensi jahat di balik semua sepak terjang kaum kafir dan antek-anteknya. Ini ditujukan agar ummat terjauhkan dari kejahatan musuh-musuh Islam. *Ketiga*: pengontrol penguasa. Peran dan fungsi ini hanya bisa berjalan jika ulama mampu memahami konstelasi politik global dan regional. Ia juga mampu menyingkap makar dan permusuhan kaum kafir dalam memerangi Islam dan kaum Muslim. Dengan ungkapan lain, seorang ulama harus memiliki visi politis-ideologis yang kuat, hingga fatwa-fatwa yang ia keluarkan tidak hanya beranjak dari tinjauan normatif belaka, tetapi juga bertumpu pada konteks ideologis-politis.

Dengan demikian, fatwa-fatwanya mampu menjaga ummat Islam dari kebinasaan dan kehancuran, bukan malah menjadi sebab malapetaka bagi kaum muslim. *Kempat*: sumber ilmu. Ulama adalah orang yang faqih dalam masalah halal-haram. Ia adalah rujukan dan tempat menimba ilmu sekaligus guru yang

bertugas membina ummat agar selalu berjalan di atas tuntutan Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks ini, peran sentralnya adalah mendidik ummat dengan aqidah dan syari'ah Islam. dengan begitu, ummat memiliki kepribadian Islam yang kuat, mereka juga berani mengoreksi penyimpangan masyarakat dan penguasa.<sup>14</sup>

Ulama juga berperan dalam melakukan pengawasan, bersikap dasar pertimbangan *al-amr bil al-ma'ruf nahy`an al-munkar* atau juga pemerintah perlu menuntut dukungan atas kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka melalui argumentasi agama, bertindak dalam batas-batas kewajaran. Walaupun memang harus diakui bahwa penilaian tentang kewajaran sering kali diperselisihkan antara kedua pihak, sehingga muncullah antara ulama kelompok kompromistis dan kelompok isolasionistis.<sup>15</sup>

### **2.3. Kedudukan Fatwa MPU dalam Pelaksanaan Pemerintahan**

Dari segi bahasa, fatwa berasal dari bahasa arab yaitu *fata*, *yaftu*, *fatwan* atau *futya* artinya adalah menjawab pertanyaan-petanyaan yang menjadi permasalahan, seperti seorang berkata, aku meminta fatwa kepadanya, maka ia pun memberi fatwa. Fatwa juga dikatakan pendapat orang alim berhubungan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan syari'ah. Josep Schacth mengatakan bahwa, " *a mufti is a specialist on law who can give authoritative opinion of doctrine; his considered legal opinion is called fatwa*". Jadi fatwa adalah jawaban

---

<sup>14</sup> Fathiy Syamsyuddin Ramadhan al-Nawiy. *Menguatkan Peran dan Fungsi Ulama*. Artikel 01 April 2007.

<sup>15</sup> M. Quraish shihab, *Membumikan Alquran*, (Bandung: Mizan. 2006 ), hlm. 380.

bagi sebuah pertanyaan atau penjelasan dari suatu keganjilan berdasarkan hukum Islam. sedangkan orang yang memberikan fatwa disebut dengan Mufti.

Kedudukan fatwa dalam hukum Islam dikenal sebagai salah satu sumber hukum yang dapat dipedomani. Pada awalnya fatwa diberikan secara perseorangan. Rasulullah SAW selalu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan shahabat. Jawaban-jawaban diberikan Rasulullah menjadi landasan hukum dan bersifat mengikat kaum muslimin sebagai aturan syari`ah akan tetapi setelah Beliau wafat, permasalahan tentang hukum ditanyakan kepada Khalifah yang menggantikan Beliau atau para ulama kurun ini. Apabila mereka tidak mendapat pedoman dari al-qur`an dan sunnah maka, mereka berijtihad, ijtihad yang diberikan sebagai sebuah keputusan perorangan disebut dengan fatwa. Fatwa sebagai legal opini seorang ulama pada waktu itu tidaklah mengikat berbeda dengan masa Rasulullah SAW. Tetapi merupakan informasi hukum bagi orang yang membutuhkannya. Sehingga terkadang bahkan sering, fatwa antara satu ulama dengan ulama lainnya terhadap satu masalah yang sama bisa berbeda. Perkembangan berikutnya fatwa tidak lagi diberikan secara persendirian tetapi bergeser kepada institusi atau lembaga resmi yang dibuat oleh lembaga pemerintah untuk mendapat pertimbangan-pertimbangan dalam hukum Islam.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammmad Yasir Yusuf, *Dinamika Fatwa Bungan Bank di Indonesia*. (Media Syariah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial. Fakultas Syariah Iain Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2012), hlm. 156.

Bagi daerah yang melaksanakan Syari`at Islam sebagai salah satu norma hukum di dalam masyarakat, dan bernegara, fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) begitu penting dalam menata konsepsi kebijakan yang akan menjadi norma hukum yang akan berlaku di masyarakat dan Pemerintahan Aceh dalam bidang-bidang yang disebutkan di atas, namun menjadi satu pertanyaan bagi kita bagaimanakah kedudukan lembaga ini dalam hal pemberian pertimbangan dan hubungan kelembagaan yang terbangun. Walaupun secara aturan hukum yang berlaku disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota serta DPRA dan DPRK, namun hal ini perlu dilihat kembali di dalam kaidah ketatanegaraan yang dijalankan.

Di dalam Pasal 139 ayat (1) UUPA, ditegaskan bahwa peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berfungsi untuk menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi”.<sup>17</sup>

Keberadaan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) juga telah diamanatkan di dalam UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh, disebutkan bahwa Daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari para ulama. Dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah, termasuk

---

<sup>17</sup> Pasal 139 ayat (1) UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.<sup>18</sup>

Jika dilihat lebih jauh lagi kiprah dan peran ulama terutama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan bagi Pemerintah Aceh telah lama dilakukan, misalnya saja, pada tahun 2001 Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berperan aktif memberikan masukan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merumuskan Rancangan Qanun Tentang Baitul Mal, Rancangan Qanun Mahkamah Syari'ah, dan Qanun-Qanun pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, seperti Qanun tentang *maisir*, *khalwat* dan *khamar*. Pada tahun 2006 Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) mengeluarkan berbagai fatwa yaitu, mengeluarkan taushiyah tentang kewajiban mensukseskan pilkada, menetapkan fatwa tentang kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pencatatan dan administrasi kependudukan dan menyusun rancangan qanun Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang baru, sesuai dengan tuntutan UUPA dan pemekaran Kabupaten/Kota dalam Provinsi NAD.

Di dalam Qanun No. 2 Tahun 2009 disebutkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh berfungsi (a) Mengeluarkan fatwa; (b) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Aceh, DPRA dan masyarakat; (d)

---

<sup>18</sup> Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No 44 Tahun 1999.

Menentukan kebijakan daerah dari aspek Syari'at Islam; (e) Memfasilitasi pengkaderan ulama.<sup>19</sup>

Dengan demikian dapat dilihat bahwa dari sisi aturan hukum, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan lembaga yang secara yuridis sah keberadaannya dan dapat menjalankan tugasnya berdasarkan dengan aturan yang ada, dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) tidak dapat disamakan dengan organisasi yang ada, baik ormas atau lembaga kemasyarakatan lainnya. Namun yang perlu dilihat di dalam konteks ketatanegaraan di tingkat pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan Aceh di dalam kerangka otonomi khusus, yaitu menyangkut dengan keberadaan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di dalam perumusan berbagai bentuk kebijakan baik qanun ataupun fatwa, baik menyangkut dengan syri`at Islam dan lainnya, dan hubungan kelembagaan yang dibangun baik dengan masyarakat serta legislative dan eksekutif, hal ini penting untuk melihat kinerja dari lembaga ini di tataran publik.

Melihat beberapa hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, dalam konteks Pemerintahan Aceh, kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dapat dikatakan setara dengan lembaga Pemerintahan Negara/Daerah yaitu Eksekutif dan Legislatif bahkan Yudikatif, Maka hubungan kelembagaan yang perlu dibangun adalah hubungan saling koordinasi dan *check and balance* antar lembaga dalam perumusan kebijakan. Kedudukannyapun diamanatkan dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik UUPA dan UU

---

<sup>19</sup> Pasal Qanun No. 2 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Tentang Keistimewaan Aceh yang merupakan aturan yang khusus (*Leg Specialist*) bagi Daerah Aceh, sehingga peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan kedudukannya secara yuridis formal tidak sama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya.

Dengan tugas dan fungsinya begitu besar tersebut, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) perlu memikirkan aspek-aspek pengembangan organisasi, pengembangan kapasitas yang menyangkut dengan aspek pemerintahan dan pembangunan hukum di Aceh, sehingga nantinya baik dari sisi aspek sumber daya manusianya, pengkaderan dan juga kelembagaannya, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dapat bekerja secara optimal di dalam memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh agar dapat dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan pemenuhan kepastian hukum di Aceh. Sehingga peran ulama yang merupakan bagian penting dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan untuk terbangunnya masyarakat Aceh yang adil, dan jauh dari sikap pihak penguasa baik eksekutif dan legislatif dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dapat dihindari dengan adanya kontrol yang kuat dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) terhadap kebijakan yang dilahirkan oleh pihak eksekutif dan legislatif.

## **BAB TIGA**

### **EFEKTIFITAS PERAN MPU DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN QANUN MAISIR DI KEC. SAMUDERA**

#### **3.1. Gambaran Umum Kecamatan Samudera**

##### 3.1.1. Profil Kecamatan Samudera

Kecamatan Samudera adalah sebuah kecamatan yang terletak di wilayah bagian barat dari kota kabupaten Aceh Utara. Kecamatan ini lebih dikenal dengan sebutan Samudera Pasai, menurut sejarah dulu di kecamatan ini berdiri sebuah kerajaan yang bernama kerajaan Samudera Pasai, konon katanya Islam yang berkembang di Tanah Rencong sekarang bermuara dari kecamatan Samudera. Sehingga bisa dikatakan kecamatan Samudera adalah sebuah kecamatan yang berpengaruh besar terhadap perkembangan Islam dikala itu dan sampai saat ini. Secara geografis letak kecamatan Samudera berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Murah Mulia.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanah Pasir.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Syamtalira Bayu.
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Samudera Hindia.<sup>1</sup>

Keadaan alam kecamatan Samudera pada umumnya sama dengan kecamatan yang lainnya yang ada di wilayah Aceh Utara, keadaan tanah di kecamatan Samudera sangat subur. Hal ini dapat dilihat dari area persawahan yang ditanami padi, bahkan untuk masa tanam padi masyarakat di kecamatan Samudera melakukannya dalam kurun waktu tiga bulan sekali, sedangkan ladang

---

<sup>1</sup> Sumber data dari kantor camat Kecamatan Samudera diambil tanggal 22 Desember 2015.

digunakan untuk bercocok tanam pisang, kelapa, kelapa sawit, palawija dan tumbuhan yang lainnya.

### 3.1.2. Agama

Mengenai perkembangan agama Islam di kecamatan Samudera sangatlah baik, apalagi kecamatan ini adalah kecamatan yang dulunya menjadi cikal bakal perkembangan ajaran Islam di nusantara pada umumnya dan di Aceh khususnya. Melihat dari sejarahnya sudah pasti kita ketahui bahwa kecamatan ini adalah sebuah kecamatan yang sangat bagus perkembangan ajaran agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, seperti shalat berjamaah, mengadakan pengajian setiap malam Rabu, Jum`at dan malam-malam yang lain, baik itu di mesjid, maupun di menasah-menasah di setiap desa yang ada dalam wilayah kecamatan Samudera, bahkan ada yang di dayah atau pesantren. Di samping itu masyarakat di kecamatan Samudera juga selalu aktif dalam membuat upacara hari-hari besar Islam, seperti memperingati hari tahun baru Islam, menyambut bulan suci Ramadhan, memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, memperingati Isra` mi`raj, serta kegiatan agama lainnya.

### 3.1.3. Pendidikan

Proses untuk mencapai kemajuan dan perkembangan dalam suatu Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota, bahkan dalam sebuah Kecamatan tidak bisa terlepas dari pendidikan, apabila pendidikan maju maka dapat dikatagorikan majulah sebuah Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota atau Kecamatan. Bagitu pula yang dilakukan oleh kecamatan Samudera, hal ini dapat dilihat dengan tersedianya sarana dan prasarana untuk kepentingan pendidikan, baik pendidikan

formal atau nonformal. Adapun jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Samudera dapat diklarifikasi sebagai berikut.<sup>2</sup>

Tabel : 1  
Sarana dan Prasarana Pendidikan  
Di Kecamatan Samudera

No	Nama Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	4
2	Sekolah Dasar Negeri (SD)	13
3	Madrasah Ibtidaiyyah Negeri (MIN)	2
4	Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	7
5	Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS)	2
6	Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)	1
7	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS)	3
8	Madrasah Aliyah Swasta (MAS)	1
9	Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)	1
10	Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS)	1
11	Pesantren	1
	Total	36

Sumber data : *Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014.*

<sup>2</sup> Sumber data dari kantor Camat Kecamatan Samudera diambil tanggal 22 Desember 2015.

### **3.2. Wewenang MPU dalam Penegakan Syari`at Islam di Aceh**

Menyangkut dengan wewenang ulama, peran dan fungsinya adalah mengeluarkan fatwa, memberikan nasehat, saran dan solusi terhadap persoalan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, memberi masukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan tatanan ekonomi secara Islami.

Selain itu melalui doktrin tekstual seperti adanya perundang-undangan termasuk Rancangan Undang-Undang Pemerintah Aceh (RUU-PA), di dalamnya agama dan Syari`at Islam diharapkan jangan bergeser seperti yang ada sekarang ini. Namun demikian, meskipun qanun dan perundang-undangan telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Syari`at Islam, tetapi hukum materil pidana tidak boleh dijalankan pada hukum Islam. sebab dalam Islam telah diatur sendiri mengenai hukum acara pidananya, jadi tidak mungkin diadakan pengembangan hukum dikarenakan landasan atau pedoman yang dipakai berbeda, di mana hukum Islam berlandaskan Al-Qur`an dan Hadits.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh, khususnya di kecamatan Samudera kabupaten Aceh Utara, merupakan tanggung jawab semua pihak dan seluruh komponen masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syar`at Islam. Bab IV Pasal 5 ayat (1) berbunyi: untuk mewujudkan keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Daerah Aceh, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan Syari`at Islam dalam kehidupannya.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Tgk Abduh ketua MPU Kec. Samudera, Tanggal 22 November 2015.

Dalam pelaksanaan syari`at Islam di Aceh sangat dibutuhkan upaya dan dukungan dari semua pihak. Ulama dayah dalam hal ini tentu sangat mempunyai peran penting dalam penerapan syari`at Islam secara *Kaffah* di bumi Aceh ini. Di sisi lain ada sebagian masyarakat yang menilai bahwa pelaksanaan syari`at Islam di Aceh masih *diskriminatif*, mereka menilai ketiga qanun syari`at Islam yang ada yaitu *Khamar*, *Khalwat*, dan *Maisir* yang telah dilaksanakan hampir tiga belas tahun lamanya, belum diatur tentang tatacara penahanan selama dalam masa penyelidikan dan penyidikan, maka bagi setiap pelaku tidak bisa ditahan, akibatnya banyak pelaku yang hendak dieksekusi yang melarikan diri, karena saat berstatus tersangka atau terdakwa mereka tidak bisa ditahan, disebabkan hukum *formil* atau hukum acara belum disahkan. Apalagi kalau dilihat kepada realita yang terjadi sejak dideklarasikan pelaksanaan syari`at Islam di Aceh pelaksanaannya belum memberikan perubahan yang signifikan dalam perilaku masyarakat, bahkan secara kualitas dan kuantitas cenderung meningkat. Mulai dari jumlah pelaku pelanggaran syari`at yang semakin meningkat dan semakin ramai, apalagi ada misi-misi penghancuran Islam dengan pendangkalan aqidah yang semakin marak terjadi. Sementara dalam RUU-PA, syari`at Islam yang merupakan keistiwewaan dari Aceh yang pertama, di samping pendidikan dengan adat juga harus dipertahankan. Ulama seharusnya jangan di tinggalkan, setidaknya setara dengan komponen-komponen lainnya dalam pemerintah.

Keberadaan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mempunyai keistimewaan dan kelebihan dibandingkan majelis ulama di tempat lain. Oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) disini, tetap menjadi

perhatian. Jadi menurut kelihatan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sepertinya berdiri sendiri, tetapi pada kejadiannya Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) tetap menjadi sebuah perhatian, buktinya dalam setiap kegiatan secara fungsional Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) akan terus diundang dan dilibatkan, baik pada acara munas, rakernas, seminar-seminar, dan semua kegiatan di pusat yang berskala nasional. Ini bertujuan supaya Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) memiliki pengetahuan dan wawasan nasional, di samping secara khusus, memiliki otonomi khusus di daerah.<sup>4</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, posisi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) adalah sebagai mitra bagi pemerintah, yang memberikan fatwa terhadap segala permasalahan yang terjadi, sedangkan pelaksanaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah sendiri sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang (qanun).

### **3.3. Efektifitas Peran MPU dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Judi Togel di Kec. Samudera.**

Sebelum berbicara mengenai efektifitas peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Kecamatan Samudera, ada baiknya terlebih dahulu dibicarakan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Kecamatan Samudera.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Kecamatan Samudera ada berbagai macam, antara lain;

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Abu Daud Zamzami wakil ketua MPU Aceh tanggal 17 November 2015.

1. Mengadakan pengajian-pengajian di dayah, di mesjid-mesjid, serta di menasah-menasah.

Pengajian yang dilakukan di dayah pada malam Jum`at khusus kepada laki-laki saja, sedangkan untuk perempuan dilakukan pada hari jum`at, pengajian ini dilakukan di dayah Darul Muttaqin yang di pimpin oleh ketua MPU kecamatan Samudera sendiri.

Kemudian pada setiap malam Sabtu dilakukan pengajian di mesjid besar Malikussaleh kecamatan Samudera, pengajian tersebut di isi oleh beberapa ulama kharismatik, baik dari wilyah Samudera maupun dari wilyah yang lain. Pengajian ini tidak hanya dihadiri oleh masyarakat Kecamatan Samudera saja tapi juga turut dihadiri oleh unsur muspika Kecamatan Samudera. Bahkan di desa-desa dalam Kecamatan Samudera diberikan surat pemberitahuan agar menghadiri pengajian tersebut.

Kemudian pada setiap malam Rabu dilakukan pengajian di menasah, yang di ikuti oleh masyarakat dalam Kecamatan Samudera juga masyarakat yang berdekatan wilayahnya dengan Kecamatan Samudera yang tergabung dalam jamaah pengajian *Sirul Mubtadin* yang di bentuk oleh ulama-ulama di Aceh Utara, pengajian ini juga di isi oleh ulama-ulama kharismatik yang ada di Aceh Utara.

Tujuan dilaksanakan pengajian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar jangan terjerumus kedalam perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah SWT, dan juga bertujuan untuk menyelamatkan generasi muda dari berbagai macam pengaruh aliran yang sesat yang berkembang selama ini, juga

bertujuan untuk membendung masyarakat dari pengaruh judi yang sangat marak di masyarakat selama ini.

2. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh Utara khususnya di Kecamatan Samudera dalam setiap kesempatan yang ada, baik dalam dakwah-dakwah dan khutbah-khutbah selalu mengingatkan dan memberi pemahaman kepada masyarakat agar jangan sekali-kali terpengaruh dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah, apalagi dengan judi togel yang sangat meresahkan masyarakat selama ini.<sup>5</sup>

3. Setiap sebulan sekali Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Muspika Kecamatan Samudera juga melakukan razia keseluruhan desa yang ada di wilayah Kecamatan Samudera, razia ini biasa dilakukan pada malam hari, titik fokusnya adalah wilayah-wilayah yang paling di curigai banyak pelaku judi togel.

4. Dalam setahun sekali Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara juga melakukan pengkaderan ulama, pesertanya paling banyak diambil dari generasi-generasi muda, tujuannya adalah supaya ada penerus ulama di masa yang akan datang.

5. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) juga mendesak pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota agar Wilayatul Hisbah (WH) di kembalikan kepada dinas syari`at Islam, supaya penerapan qanun syari`at

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Tgk H. Abduh Pimpinan dayah Darul Muttaqin di Kecamatan Samudera, sekaligus ketua MPU Kecamatan Samudera pada tanggal 20 Oktober 2015.

Islam bisa berjalan dengan lancar. Hal ini dilakukan mengingat mereka adalah ujung tombak penegakan syari`at Islam.<sup>6</sup>

Dari beberapa hal yang dilakukan oleh MPU, baik MPU Aceh Utara maupun MPU Kecamatan Samudera, ada dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama terhadap penegakan qanun yang berkenaan dengan *maisir* (judi) meskipun dampak tersebut tidak menyeluruh kepada semua elemen masyarakat, namun kesadaran masyarakat tentang bahaya judi sudah mulai dirasakan. Hal ini dapat dilihat dari pelaku kejahatan judi di Kecamatan Samudera dari tahun ke tahun yang semakin berkurang.

Dari data yang penulis dapatkan, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Keuchiek dan tokoh masyarakat di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Samudera jumlah pelanggar Qanun judi adalah:

1. Pada tahun 2010 jumlah pelaku judi sebanyak 30 orang, yang ke semua itu adalah laki-laki. Dari ke semua pelaku berasal dari desa-desa yang berbeda, akan tetapi masih berada dalam wilayah Kecamatan Samudera, bahkan ada pelaku dari Kecamatan yang lain tetapi melakukan tindakan perjudian di wilayah Kecamatan Samudera. Dari desa Matang Puntong 5 orang, dari desa Keude Blangmee 2 orang, dari desa Puuk 8 orang, desa Laga baro 6 orang, desa Matang Tunong 9 orang.<sup>7</sup> Sedangkan dari desa tetangga yang

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Tgk H. Mustafa Ahmad (Abu Paloh Gadeng) ketua MPU Aceh Utara pada tanggal 17 Desember 2015.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Keuchiek Matang Puntong, Keuchiek Keude Blangmee, tuha peut Puuk, Keuchiek Laga Baro, dan Keuchiek Matang Tunong , dari tagggal 7-15 Oktober 2015, di kecamatan Samudera.

berdekatan dengan Kecamatan Samudera berjumlah 10 orang. Dari desa Blang 4 orang, desa Mee 3 orang, desa Alue 3 orang.<sup>8</sup>

2. Pada tahun 2011 jumlah pelaku judi sebanyak 27 orang, yang ke semua itu adalah laki-laki. Dari ke semua pelaku berasal dari desa-desa yang berbeda, akan tetapi masih berada dalam wilayah Kecamatan Samudera, bahkan ada pelaku dari kecamatan yang lain tetapi melakukan tindakan perjudian di wilayah Kecamatan Samudera. Dari desa Matang Puntong 4 orang, dari desa Keude Blangmee 2 orang, dari desa Puuk 7 orang, desa Laga baro 6 orang, desa Matang Tunong 8 orang.<sup>9</sup> Sedangkan dari desa tetangga yang berdekatan dengan Kecamatan Samudera berjumlah 9 orang. Dari desa Blang 4 orang, desa Mee 3 orang, desa Alue 2 orang.<sup>10</sup>
3. Pada tahun 2012 jumlah pelaku judi sebanyak 23 orang, yang ke semua itu adalah laki-laki. Dari ke semua pelaku berasal dari desa-desa yang berbeda, akan tetapi masih berada dalam wilayah Kecamatan Samudera, bahkan ada pelaku dari kecamatan yang lain tetapi melakukan tindakan perjudian di wilayah Kecamatan Samudera. Dari desa Matang Puntong 4 orang, dari desa Keude Blangmee 2 orang, dari desa Puuk 6 orang, desa Laga baro 5 orang,

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Keuchiek desa Blang, Keuchiek desa Mee, dan Keuchiek desa Alue, dari tanggal 16-19 Oktober 2015, di kecamatan Tanah Pasir.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Keuchiek Matang Puntong, Keuchiek Keude Blangmee, tuha peut Puuk, Keuchiek Laga Baro, dan Keuchiek Matang Tunong , dari tagggal 7-15 Oktober 2015, di kecamatan Samudera.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Keuchiek desa Blang, Keuchiek desa Mee, dan Keuchiek desa Alue, dari tanggal 16-19 Oktober 2015, di kecamatan Tanah Pasir.

desa Matang Tunong 6 orang.<sup>11</sup> Sedangkan dari desa tetangga yang berdekatan dengan Kecamatan Samudera berjumlah 7 orang. Dari desa Blang 2 orang, desa Mee 3 orang, desa Alue 3 orang.<sup>12</sup>

4. Pada tahun 2013 jumlah pelaku judi sebanyak 20 orang, yang ke semua itu adalah laki-laki. Dari ke semua pelaku berasal dari desa-desa yang berbeda, akan tetapi masih berada dalam wilayah Kecamatan Samudera, bahkan ada pelaku dari kecamatan yang lain tetapi melakukan tindakan perjudian di wilayah Kecamatan Samudera. Dari desa Matang Puntong 3 orang, dari desa Keude Blangmee 2 orang, dari desa Puuk 6 orang, desa Laga baro 5 orang, desa Matang Tunong 4 orang.<sup>13</sup> Sedangkan dari desa tetangga yang berdekatan dengan Kecamatan Samudera berjumlah 6 orang. Dari desa Blang 2 orang, desa Mee 2 orang, desa Alue 2 orang.<sup>14</sup>
5. Pada tahun 2014 jumlah pelaku judi sebanyak 17 orang, yang ke semua itu adalah laki-laki. Dari ke semua pelaku berasal dari desa-desa yang berbeda, akan tetapi masih berada dalam wilayah kecamatan Samudera, bahkan ada pelaku dari Kecamatan yang lain

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Keuchiek Matang Puntong, Keuchiek Keude Blangmee, tuha peut Puuk, Keuchiek Laga Baro, dan Keuchiek Matang Tunong , dari tagggal 7-15 Oktober 2015, di kecamatan Samudera.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Keuchiek desa Blang, Keuchiek desa Mee, dan Keuchiek desa Alue, dari tanggal 16-19 Oktober 2015, di kecamatan Tanah Pasir.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Keuchiek Matang Puntong, Keuchiek Keude Blangmee, tuha peut Puuk, Keuchiek Laga Baro, dan Keuchiek Matang Tunong , dari tagggal 7-15 Oktober 2015, di kecamatan Samudera.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Keuchiek desa Blang, Kuchiek desa Mee, dan Keuchiek desa Alue, dari tanggal 16-19 Oktober 2015, di kecamatan Tanah Pasir.

tetapi melakukan tindakan perjudian di wilayah Kecamatan Samudera. Dari desa Matang Puntong 3 orang, dari desa Keude Blangmee 2 orang, dari desa Puuk 4 orang, desa Laga baro 4 orang, desa Matang Tunong 4 orang.<sup>15</sup> Sedangkan dari desa tetangga yang berdekatan dengan Kecamatan Samudera berjumlah 5 orang. Dari desa Blang 2 orang, desa Mee 1 orang, desa Alue 2 orang.<sup>16</sup>

6. Pada tahun 2015 jumlah pelaku judi sebanyak 10 orang, yang ke semua itu adalah laki-laki. Dari ke semua pelaku berasal dari desa-desa yang berbeda, akan tetapi masih berada dalam wilayah Kecamatan Samudera, bahkan ada pelaku dari kecamatan yang lain tetapi melakukan tindakan perjudian di wilayah Kecamatan Samudera. Dari desa Matang Puntong 2 orang, dari desa Keude Blangmee 2 orang, dari desa Puuk 2 orang, desa Laga baro 2 orang, desa Matang Tunong 2 orang.<sup>17</sup> Sedangkan dari desa tetangga yang berdekatan dengan Kecamatan Samudera berjumlah 2 orang. Dari desa Mee 1 orang, desa Alue 1 orang.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Keuchiek Matang Puntong, Keuchiek Keude Blangmee, tuha peut Puuk, Keuchiek Laga Baro, dan Keuchiek Matang Tunong , dari tagggal 7-15 Oktober 2015, di kecamatan Samudera.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Keuchiek desa Blang, Keuchiek desa Mee, dan Keuchiek desa Alue, dari tanggal 16-19 Oktober 2015, di kecamatan Tanah Pasir.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Keuchiek Matang Puntong, Keuchiek Keude Blangmee, tuha peut Puuk, Keuchiek Laga Baro, dan Keuchiek Matang Tunong , dari tagggal 7-15 Oktober 2015, di kecamatan Samudera.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Keuchiek desa Blang, Keuchiek desa Mee, dan Keuchiek desa Alue, dari tanggal 16-19 Oktober 2015 di kecamatan Tanah Pasir.

Dari beberapa data yang penulis dapatkan melalui hasil penelitian di lapangan mengenai pelaku judi di Kecamatan Samudera ataupun kecamatan tetangga yang melakukan tindakan perjudian di wilayah Kecamatan Samudera dari tahun 2010-2015, dapat dianalisis bahwa dari tahun ke tahun pelaku tindakan perjudian mengalami penurunan meskipun belum sepenuhnya terealisasi sebagaimana yang diharapkan, tetapi hampir semua pelaku sadar dengan apa yang mereka lakukan selama ini.

Hal itu membuktikan bahwa peran yang dilakukan oleh MPU Aceh Utara khususnya MPU Kecamatan Samudera sekarang sudah efektif, terlebih lagi hal ini akan muncul dampak positifnya ke beberapa tahun yang akan datang. Meskipun syariat Islam yang telah berjalan sekarang ini, jauh dari hukum yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini bisa dilihat dari bentuk hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan.

Hukuman yang diberikan tidak seimbang dengan tingkat kejahatan dari pelaku, inilah yang menyebabkan pelaku tidak jera dan akan mengulangi lagi perbuatannya. Peran yang diberikan kepada MPU melalui qanun, telah dijalankan dengan semaksimal mungkin. Dengan segala keterbatasannya MPU telah berupaya dengan berbagai macam cara untuk mengajak ummat supaya meninggalkan tindakan kejahatan yang mereka lakukan selama ini, MPU menyakini apapun yang dilakukan tidak akan bisa berjalan kalau Allah tidak memberi petunjuk hambanya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Qashash ayat 56 dan surat Annur ayat 46 yang berbunyi :

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ  
بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk”. (QS. Al-Qashash 56).

لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya : Sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. dan Allah memimpin siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus” (QS. An-Nur 46).

Sekarang semuanya tergantung kepada pemerintah yang memimpin bagaimana cara menyikapi terhadap apa yang telah dilakukan MPU dan mau menjalankan terhadap apa yang telah mereka fatwakan, dan bagaimana cara mengayomi masyarakat agar masyarakat jangan lagi terlena dan menggantungkan hidupnya dengan judi. Karena MPU sudah berbuat sedemikian rupa, mereka tidak bisa bertindak terhadap pelaku tindak kejahatan. Mudah-mudahan dampak dari pengaruh kejahatan judi akan hilang untuk selama-lamanya, sehingga berjalanlah syari`at Islam yang Kaffah di Aceh seperti harapan kita semua. Meskipun syari`at Islam sekarang belum sepenuhnya tercapai, karena ada beberapa kendala yang di hadapi dalam menjalankannya.

### **3.4. Kendala dan Solusi MPU dalam Melakukan Implementasi Qanun Maisir Di Kec. Samudera**

Keberadaan sistem hukum Islam selama ini tidak banyak dipahami masyarakat, termasuk masyarakat Islam sendiri. Masyarakat awam hanya mengetahui dan memperoleh kesan bahwa ancaman hukuman yang dikenal dalam sistem hukum pidana Islam, seperti *qishash*, *rajam*, potong tangan bagi pelaku pencurian dan hukum cambuk atau *jilid* atau *dera* terhadap jenis hukuman tersebut telah terlanjur diasumsikan negatif dengan julukan terbelakang, ketinggalan zaman, bahkan tidak adil, kejam dan sebagainya. Asumsi yang keliru ini bahkan muncul di kalangan masyarakat Aceh sendiri yang dikenal kental dengan ajaran Islam. Asumsi tersebut bila dibangun atas dasar pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran yang memadai, pada gilirannya bagi seorang muslim telah memasuki wilayah pelecehan terhadap al-Qur`an dan sunnah Rasul SAW.

Munculnya asumsi negatif tersebut dapat di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain, terbatasnya pengetahuan dan pemahaman terhadap sistem hukum pidana Islam (jinayat) dan telah terbangun secara mapan oleh kerangka pikir yang bersumber pada sistem hukum pidana barat (sekuler). Di samping itu hembusan negatif yang bersifat mendiskreditkan hukum Islam secara keseluruhan dari kalangan terpelajar orientalis juga mempunyai andil yang signifikan.<sup>19</sup> Di samping kendala tersebut, secara umum, tantangan yang di hadapi MPU dalam

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan M. Irfan. Tokoh masyarakat peduli syari`at Kec. Samudera

pelaksanaan syari`at di Aceh pada umumnya dan di Kecamatan Samudera khususnya adalah :

1. Tantangan struktural.

Berbicara masalah tantangan ini dapat disimpulkan kedalam beberapa poin antra lain ; *Pertama* Wilayatul Hisbah (WH) sebagai ujung tombak penegakan syari`at Islam tidak tunduk langsung kepada Dinas Syari`at Islam. tetapi berada di bawah satpol PP, ini berpengaruh pada sistem komando dan akses terhadap pemanfaatan tenaga wilyatul Hisbah (WH). *Kedua* paket anggaran penegakan syari`at Islam, baik APBK maupun APBA belum mencapai target angka yang diharapkan. Hal ini bisa berimbas pada rencana program kerja wilayatul Hisbah (WH) karena tidak tercukupinya anggaran. *Ketiga* terbatasnya wewenang MPU yang diatur dalam Qanun, MPU hanya memiliki wewenang sebagai pemberi fatwa terhadap sesuatu perkara, tidak bisa mengambil tindakan apapun terhadap pelaku pelanggaran. Hal ini menjadi kendala yang sangat besar pengaruhnya terhadap penegakan syari`at Islam.

2. Tantangan pemahaman.

Berbicara masalah tantangan ini dapat disimpulkan kedalam beberapa poin antra lain ; *pertama* kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku, bahkan ada sebagaian masyarakat yang belum mengerti bagaimana penegakan syari`at Islam yang sebenarnya. Hal ini bisa mengakibatkan hukum itu akan berjalan di tempat. *Kedua* kesalahan dalam memahami efek jera yang timbul dari penjatuhan

hukuman. Sehingga banyak yang sinis terhadap penegakan syari`at Islam hanya karena tidak timbul efek jera dari hukum yang dijatuhkan. Razia judi, tetapi masih banyak yang melakukan perjudian, razia pakaian ketat, tetapi makin bertambah banyak yang memakai pakaian ketat. Karena tidak berhasil menimbulkan efek jera, maka timbul pendapat bahwa syari`at Islam tidak di perlukan.

### 3. Tantangan pengusung HAM.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah isu yang paling sering dipakai dalam isu penegakan syari`at Islam. Sebagian masyarakat terpengaruh dengan pemikiran para pengusung hak asasi manusia (HAM), yang sering menuduh syari`at Islam sebagai sebuah syari`at yang kaku dan kejam serta tidak berperilaku kemanusiaan. Sehingga sering kali pada saat dilakukan razia terhadap pelaku perjudian mereka berdalih yang mereka lakukan adalah hak asasi mereka masing-masing, tidak mengganggu hak orang lain sama sekali, jadi apa urusannya sama MPU.

### 4. Tantangan media.

Media masa maupun media elektronik menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan syari`at Islam di Aceh. Televisi dan internet dengan beragam cara sekulernya, mempertontonkan perjudian, minuman keras, seks bebas, khalwat dan hal-hal lainnya yang dalam hukum Islam dihukumi haram. Masyarakat lebih banyak belajar dari televisi dan internet ketimbang dari ceramah dan pangajian ulama-ulama.

5. Tantangan isu gender.

Para aktifis perempuan dinilai terpengaruh dengan paham sesat gender, sehingga dengan seenaknya menuduh bahwa syari`at Islam tidak memberikan kesejahteraan bagi perempuan. Seperti tuduhan negatif yang dikemukakan oleh Raihan Diani mantan ketua Organisasi Perempuan Aceh Demokratif (ORPAD) terhadap hukum Syari`at yang berlaku di Aceh pada acara “Diskusi Sayari`at Islam di Aceh dan Kesejahteraan Perempuan” hari jumat di Bakoel Cafee Cikini Jakarta yang mengatakan “hukum syari`at Islam di Aceh acap kali menghasilkan ketegangan dan merugikan perempuan.

6. Tantangan aqidah.

Adanya upaya pendangkalan aqidah dan pengrusakan akhlak umat Islam yang sangat sistematis dengan cara perang pemikiran dengan metode *tasyiq* (peragu-raguan) terhadap ajaran Islam, *taswih* (pelecahan) terhadap ajaran Islam, *tadlil* (penyesatan) terhadap umat Islam, *taghrib* (pemberatan) terhadap hukum Islam. Pengrusakan akhlak generasi muda lewat pergaulan bebas, seks bebas, iklan sport, internet, judi online, dan sebagainya.

7. Tantangan geografis.

Letak Aceh yang berbatasan dengan Medan, juga menjadi tantangan yang mempengaruhi terhadap lemahnya penegakan syari`at Islam di Aceh, dan makin maraknya budaya Medan yang diadopsi oleh masyarakat Aceh. Sehingga sedikit demi sedikit akan mempengaruhi

kepada jiwa dan tingkah laku masyarakat Aceh dalam pergaulan sehari-hari.<sup>20</sup>

8. Tantangan selanjutnya adalah kurangnya keterlibatan aparat dalam menjalankan syari`at Islam di Aceh. Mereka menilai seolah-olah peran penegakan syari`at adalah semata-mata tugas WH saja. Sehingga sering dijumpai di lapangan kadang mereka menjadi pelindung dari agen-agen judi yang ada.<sup>21</sup>

Sementara kendala atau tantangan secara khusus yang dihadapi MPU dalam pelaksanaan syari`at Islam di kecamatan Samudera adalah kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam penegakan syari`at Islam, sehingga pada saat MPU melakukan muzakarah dan menghasilkan sebuah fatwa, baik berkaitan dengan pencegahan kejahatan ataupun tatacara penindakan dalam suatu pelanggaran, jarang dari pihak pemerintah menjalankan sesuai dengan fatwa dari MPU, bahkan terkadang tidak terealisasi sama sekali sesuai dengan fatwa dari MPU tersebut, karena tidak adanya aturan (Qanun) yang mengharuskan terhadap pihak pemerintah untuk menjalankan fatwa dari MPU.

Kendala selanjutnya adalah berjalannya peran dan fungsi MPU dalam membantu pelaksanaan syariat Islam sangat tergantung kepada kepala daerah yang memberi arahan kebijakan serta menjalankan syari`at Islam baik pada tingkat kabupaten maupun kecamatan. Kendala selanjutnya adalah faktor ekonomi

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan H. Abdul Karim Syeikh, ketua MPU Kota Banda Aceh tanggal 02 Oktober 2015.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan H. Mustafa Ahmad (Abu Paloh Gadeng) ketua MPU Aceh Utara 29 Desember 2015.

masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan, sehingga mereka banyak yang menggantungkan dirinya pada judi dan togel, karena dari kebanyakan mereka yang melakukan tindakan pelanggaran perjudian hampir tujuh puluh lima persen (75%) semuanya beralasan faktor ekonomi yang tidak memadai, sekalipun ada juga sebagian yang lain melakukannya karena faktor kebiasaan. Hal ini senada dengan kata-kata pepatah berikut.

كاد الفقر أن يكون كفرا, وكاد الحسد أن يسبق الفقر.

“Hampir saja kefakiran menjadikan mereka seorang kufur, dan hampir saja iri hati mendahului kefakiran”.<sup>22</sup>

Dari beberapa kendala yang telah tersebut di atas, pihak MPU sendiri juga melakukan berbagai macam solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut agar Syari`at Islam secara kaffa dapat berjalan dengan mulus, dan masalah pelanggaran perjudian hilang untuk selama-lamanya. Di antara solusi yang dilakukan oleh MPU adalah :

1. Memanfaatkan hukum yang telah ada semaksimal mungkin tentang wewenang MPU dan juga hukum yang mengatur tentang peran WH walau masih berada dibawah aturan satpol PP. Sementara itu MPU juga meminta kepada pemerintah agar melukan upaya untuk segera mengembalikan WH kepada dinas terkait.

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Tgk Hasbuh. Ketua MPU Kec. Samudera. Tanggal 22 November 2015.

2. Melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat, dan memberikan pemahaman yang jelas tentang penegakan syari`at Islam yang benar agar jangan lagi timbul multi tafsir tentang syari`at Islam.
3. Memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang HAM. Yang pada intinya penegakan syari`at Islam dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelanggaran itu adalah bagian dari HAM, bukan malah melanggar HAM. Dan memberikan pemahaman bahwa satu-satunya agama yang paling menjunjung tinggi HAM adalah agama Islam.
4. Melakukan pendekatan dengan awak media dalam hal ini adalah wartawan yang peduli dengan syari`at, supaya lebih mengontrol sesama mereka dalam menyajikan suatu berita, dan meminta kepada pemerintah agar lebih jeli dan peka dalam mensensor setiap apa yang diputar di media baik televisi maupun internet.
5. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Islamlah agama yang paling menjunjung tinggi mertabat dan kesejahteraan seorang wanita, Islam bukan agama yang tidak memikirkan martabat wanita dan tidak memberikan kesejahteraan kepada wanita.
6. Melakukan kerjasama dengan kepolisian dan WH dalam melakukan razia rutin terhadap pelaku pelanggaran pekaian ketat.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Tgk H. Mustafa Ahmad (Abu Paloh Gadeng) ketua MPU Aceh Utara 29 Desember 2015.

Disamping itu MPU juga memfasilitasi masyarakat dengan hukum agama yang benar, agar masyarakat terhindar dari pengaruh judi dan ketergantungan kepada judi dalam hidup mereka. MPU juga melakukan pendekatan dengan pemerintah agar pemerintah lebih serius dalam menjalankan syari`at Islam. Selanjutnya MPU mengajak seluruh elemen masyarakat agar saling membantu, meperhatikan, sama-sama menjaga dan menjalankan syari`at Islam yang sudah susah payah diperjuangkan dan sudah terlaksanakan di Aceh walau belum semaksimal yang kita harapkan, supaya kemakmuran dan kesejahteraan akan terwujud dalam kehidupan masyarakat Aceh pada umumnya dan khususnya masyarakat di Kecamatan Samudera.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Efektifitas Peran MPU dalam Mengimplementasikan Qanun Maisir di Kecamatan Samudera Aceh Utara, yaitu sebagai berikut:

1. Wewenang MPU dalam penegakan syari`at Islam hanya sebatas mengeluarkan fatwa, dan juga sebagai mitra dari pemerintah dalam menegakkan syari`at Islam di Aceh, sedangkan pelaksanaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah sendiri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam qanun.
2. Efektifitas peran MPU dalam melakukan pengawasan terhadap judi togel sudah sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang MPU lakukan dalam mengontrol masyarakat agar terhindar dari judi togel. Dan selalu mensosialisasikan qanun tentang penegakan syari`at Islam.
3. Dalam hal melakukan pengawasan terhadap judi togel MPU mempunyai beberapa kendala dan tantangan antara lain, tantangan struktural, tantangan pemahaman, tantangan pengusung HAM, tantangan media, tantangan isu gender, dan tantangan geografi. Akan tetapi semua tantangan tersebut dapat teratasi dengan beberapa solusi yang dilakukan oleh MPU antara lain, Memamfaatkan hukum yang telah ada semaksimal mungkin tentang wewenang

MPU dan juga hukum yang mengatur tentang peran WH walau masih berada dibawah aturan satpol PP, Melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat, dan memberikan pemahaman yang jelas tentang penegakan syari`at Islam yang benar agar jangan lagi timbul multi tafsir tentang syari`at Islam, Melakukan pendekatan dengan awak media dalam hal ini adalah wartawan yang peduli dengan syari`at, supaya lebih mengontrol sesama mereka dalam memberitakan sebuah perkara, Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Islamlah agama yang paling menjunjung tinggi mertabat dan kesejahteraan seorang wanita, Melakukan kerjasama dengan kepolisian dan WH dalam melakukan razia rutin terhadap pelaku pelanggaran pekaian ketat.

#### **4.2. SARAN**

Untuk menyukseskan penerapan qanun maisir (perjudian) di kecamatan Samudera, maka diperlukan keterlibatan semua pihak, baik masyarakat biasa maupun aparat penagak hukum, terlebih-lebih lagi peran dari pemerintah yang berkuasa dalam hal mensosialisasikan qanun tersebut kepada seluruh masyarakat yang di pimpinnya, agar masyarakat sadar terhadap apa yang dilakukan selama ini.

Untuk memuluskan jalannya peran MPU sesuai dengan wewenang yang telah diatur dalam qanun, ada baiknya pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah mengembalakan polisi wilayahul Hisbah (WH) kepada dinas syari`at Islam.

Dan harapannya masyarakat jangan merasa geli dan asing dengan hukum Islam sendiri, mari sama-sama kita menjalani syari`at Islam ini dengan penuh kerelaan bukan dengan paksaan. Dalam hal ini pula penulis megajukan kepada aparat penegak hukum untuk sama-sama terlibat dalam penagakan syria`at Islam di Aceh, dan menindak tegas terhadap aparat penegak hukum yang menjadi becking dari pelaku pelanggaran syari`at Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur`anul Karim.

A. Hamid Sarong, Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar`iyah Aceh Lintas Sejarah dan Eksistensinya*. Lamprit Banda Aceh, Global Education Institute.

Abdul Aziz Al-Badri, *Al-Islam Bain Al-Ulama wa Al-Hukkam* ( terj Mujio ), Bandung, Pustaka Setia, 2005.

Abidin Nurdi, *Reposisi Peran Ulama Dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh*, Jurnal Al-Qalam, Vol 18, No 1, Juni, 2012.

Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Tasik Malya, Pustaka Al-Hidayat, 2008.

Alyasa` Abubakar, *Kajian Undang-undang Pemerintah Aceh dan Essay tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak*, Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam Aceh, 2007.

Anwar. *Peran Ulama Dayah terhadap Syairat Islam di Aceh*. Opini Serambi Indonesia senin 14 Maret 2011

Assaidi Abi Baqar. *Ianatuthalibin*, Indonesia, Thabak `Ala Nafkah, tt.

Azman Ismail, dkk, *Syri`at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam, 2011.

Bazruzzaman Ismail, *Amal Bakti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Daerah Istimewa Aceh 1407-1412 H/1987-1992 M*, Banda Aceh Sekretaris MUI Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1992.

Chales Khurzam, *Wacana Islam Liberal*, Jakarta : Paramadiana, 2001.

Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesia*, jakarta, Balai Pustaka, 1999.

Fathiy Syamsyuddin Ramadlan al-Nawiy. *Menguatkan Peran Dan Fungsi Ulama*. Artikel 01 april 2007.

H. Alyasa` Abubakar, *Syari`At Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, ed 3 Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam Provinsi NAD, 2005.

Hasanuddin Yusuf Adan, *Aqidah Modal Utama Implementasi Syari`ah*. Yogyakarta, AK Group, 2006.

- Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Pena, 2009.
- Ibrahim Bajuri. *Al-Bajuri*. Semarang, Toha Putra, tt.
- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), hlm. 22.
- Jalaluddin Rakhmat, *Meraih Cinta Ilahi, Belajar Menjadi Kekasih Allah*, Depok, Pustaka Iman, 2008.
- Jalaluddin. *Hasiatani Kulyubi `Umairah*. Libano, Darul ibnu `ubudi, tt.
- Jazari Abdul Hamid, *sebatas trobosan*, (on line) diakses di [http://www.jazarihamid.com/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=13](http://www.jazarihamid.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=13)(15-09-2015), internet.
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad. *Perpecahan Ulama dan kekuatan Ummat Islam di Aceh*.
- M. Hasbi Amiruddin, *Aceh dan Serambi Makkah*, Jakarta, Pena, 2004.
- M. Hasbi Amiruddin, *Apresiasi Dayah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Aceh*, Banda Aceh, Panitia Mukhtar Perngurus besar Dayah Inshafuddin, 2010.
- M. Hasbi Amiruddin, *Perjuangan Ulama Dayah di Tengah Konflik*, Ceninnets, 2004.
- M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah, Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, Translated by Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, lhokseumawe, Nadya Foudation, 2003.
- M. Quraish shihab, *Membumikan Alquran*, Bandung: Mizan. 2006.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah*. Jakarta, Lantera Hati, 2002.
- M. Thalal, Dkk, *Ulama Aceh Dalam Melahirkan Human Resource Di Aceh*, Banda Aceh, Yayasan Aceh Mandiri, 2010.
- Muhammad Alkaf, *quo vadis ulma aceh* (online) di akses di [http://www.org/opini\\_alakaf\\_soalulama.htm](http://www.org/opini_alakaf_soalulama.htm).( 11 mar 2015 16 : 57:49 gmt). Internet.
- Muhammmad Yasir Yusuf, *Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia*. ( Media Syariah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial. Fakultas Syariah Iain Ar-raniry Darussalam Banda Aceh 2012 ).
- Pasal 139 ayat (1) UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No 44 Tahun 1999

Pasal Qanun No. 2 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Qanun Aceh No 2 Tahun 2009. Tentang Majelis Permusyawarata Ulama.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, Abdi Pertiwi.

Rusdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Penyerapan Syari`at Islam dalam Hukum Adat Aceh*. Banda Aceh, Dinas Syari`at Islam, 2011.

Saleh Al-Fauzan, *Figh Sehari-hari*, Jakarta, Gema Insani Press, 2005.

Sri Suyanti, *Dinamika Peran Ulama Aceh*, Yokyakarta: Ak Grub, 2008.

Syamsyul Rijal, dkk, *liberalisme dalam Tantangan Aqidah*. Banda Aceh, Pena, 2011.

Wabah Zuhaili, *Figh dan Perundang-undngan Islam*, Selanggor, Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.

[www.rumasyho.com](http://www.rumasyho.com). Judi pada Togel. Diakses melalui situs <http://rumasyho.com/3681-Judi-pada-Togel.html>. Pada tanggal 20 Mai 2015.

Zaki Fuad Chalil, dkk, *Melihat Syariat Islam dari Berbagai Dimensi*, Banda Aceh, Dinas Syari`at Islam, 2007.

Zanuddin, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Zulkarnaini, Dkk, *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam, Gagasan dan Pelaksanaan di Wilayah Timur Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam Aceh, 2011.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Jamaluddin
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Tanah Pasir 08 Februari 1986
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status : Kawin
7. Alamat :Jl. K. Ali Ir. D Beurawe. Banda Aceh
8. Data Orang Tua
  - a. Ayah : Ismail
  - b. Ibu : Ti Salian
9. Alamat Orang Tua : Desa Mee Tanah Pasir Aceh Utara
10. Riwayat pendidikan
  - a. SD : SD Negeri I Tanah Pasir,1993-1999
  - b. SMP : SLTP Negeri I Tanah Pasir, 1999-2002
  - c. SMA /MA : Darul Huda Lueng Angen Langkahan, Aceh Utara.2002-2008.  
: Madrasah Aliyah Darul Ulum Tanoh Mirah, Bireun. 2008-2011.
  - d. S-1 : UIN Ar-Raniry 2011-2016.

Banda Aceh, 19 Januari 2016  
Penulis,

JAMALUDDIN  
NIM. 141109129